



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Muara Pahu Kampus Gg. Kelua Telp. (0541) 743651 Fax. (0541) 743929 Samarinda 75123
E-mail : fkip.unmul11@gmail.com

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 281A/UN17.5/KP/2013

TENTANG
PERPANJANGAN KONTRAK KERJA TENAGA PENGAJAR HONORER PADA PROGRAM STUDI
BAHASA INGGRIS FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2013

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Perkuliahan Fakultas, maka Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memandang perlu untuk mengangkat Tenaga Pengajar Honorer pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman dengan sistem kontrak kerja.
b. bahwa untuk keperluan point "a" diatas perlu dibuatkan Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang - undang RI :
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
b. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 Th. 1963 tentang pendirian Universitas Mulawarman
b. Nomor 109/ M Tahun 2010 tentang pengangkatan Rektor Unmul Periode 2010-2014 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 091/ O/ 2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman
b. Nomor 0177/ O/ 1995, dan perubahan SK Mendiknas Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/ KMK.05/ 2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/ PMK.02/ 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 ;
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 14243/ A.A3/ KU/ 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Pada Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2012, sebagaimana diubah dengan Keputusan Mendikbud RI Nomor 48589/ A.A3.1/ KU/ 2012 ;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 788/ DT/ 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FKIP Unmul ;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1003/ DT/ 2012 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2012.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- Pertama** : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudari **Hj. Ichi Ahada, S. Pd, M.M, M. Pd** sebagai Tenaga Pengajar Honorer pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman, dengan sistem Kontrak kerja selama 1 (satu) tahun.
- Ketiga** : Kepada Saudara yang namanya tersebut diatas, diberikan honor sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.

Keempat : Kontrak kerja ini terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 September 2014, dengan ketentuan setelah berakhir masa Kontrak kerja tersebut, FKIP Universitas Mulawarman akan mempertimbangkan untuk dilanjutkan atau tidak.
Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Oktober 2013

Dekan,


Drs. H. Syahril Bardin, M. Si
NIP. 19561209 198903 1 001

Tembusan, Yth :

1. Pembantu Dekan II FKIP Unmul
2. Kasubag. Keuangan & Kepeg. FKIP Unmul
3. Ketua Program Studi Bahasa Inggris FKIP Unmul
4. Nama yang bersangkutan
5. Arsip